



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**No. 27 K/Pdt.Sus/2011**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BUDI**, bertempat tinggal di Pasar Pelita RT. 002/RW. 002, Kel. Kampung Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kep. Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **YIMMER SIAGIAN, SH.**, Advokat berkantor pada Kantor Yimmer Siagian SH., & Associates di Jl. P.J. Nehru No. 40 (d/h Jl. Kalingga) Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2010;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

m e l a w a n :

**TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA**, (berdagang pula di bawah nama Toyota Motor Corporation), suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Jepang, berkantor Pusat di 1 Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan, dalam hal ini memilih kedudukan hukum pada Kantor Pengacara George Widjojo, SH., & Partners, Jl. Kali Besar Barat No. 5, Jakarta Kota, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2010;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (DIREKTORAT MEREK)**, berkedudukan di Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119 - Banten;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dasar-dasar:

- Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak khusus di Indonesia dan dunia dari: merek dagang: Lexus & logo L;
- Bahwa merek dagang Lexus & logo L Penggugat terdaftar pula di Indonesia pada Direktorat Merek, Departemen Kehakiman R.I. antara lain di bawah No. 275.609 tanggal 25 Mei 1992, dan diperbaharui di bawah No. 496.408 tanggal 25 Mei 2002, untuk melindungi: mobil-mobil, suku cadang dan perlengkapannya. (bukti P-1);
- Bahwa karena itu adalah pasti menurut hukum, bahwa Penggugat mempunyai hak tunggal/hak khusus untuk memakai merek dagang tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak-pihak lain;
- Bahwa Penggugat harus mengalami, bahwa atas nama Tergugat I telah didaftarkan suatu merek dagang yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan merek dagang Penggugat ialah: Lexus daftar merek No. IDM000222391 tanggal 13 Oktober 2009 untuk melindungi: coklat, hasil produksi coklat, minuman coklat dengan susu, minuman dengan bahan dasar coklat, kopi, kopi buatan, kue-kue, kue kering, kue basah, hiasan kue yang dapat dimakan, mie, makaroni, kerupuk, emping, bihun, sohon, teh, tapioka, sagu, puding, pizza, sediaan-sediaan dari gandum, keripik, gandum, keripik, gandum, berondong jagung, es krim, madu, gula-gula, kembang gula, garam, mustard, cuka, saos, kecap, rempah, penyedap rasa, ragi (bukti P-2);
- Bahwa pemakaian merek dagang Lexus oleh Tergugat I, yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan merek dagang Penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil oleh Tergugat I berasal dari Penggugat, atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat;
- Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat I untuk mendaftarkan merek tersebut, kecuali niat untuk membonceng pada ketenaran merek dagang Penggugat yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit;
- Bahwa karena ketenaran merek dagang Penggugat, harus dikhawatirkan, bahwa khalayak ramai akan mengasosiasikan/menghubungkan Tergugat dengan Penggugat, hal mana tidak akan menguntungkan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat dipastikan, bahwa tanpa diilhami merek dagang termashur Penggugat, Tergugat I tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan merek No. IDM000222391;
- Bahwa Penggugat berkepentingan agar supaya pendaftaran merek Tergugat I tersebut dibatalkan, setidaknya-tidaknya dinyatakan batal;
- Bahwa Tergugat II diikutsertakan dalam perkara ini hanya sekedar untuk mentaati Keputusan Pengadilan Niaga (sesuai Pasal 70 Ayat (3) dan Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3);
- Bahwa gugatan ini telah tepat diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan hukum Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Pasal 68 ayat 4 dimana secara tegas dikemukakan bahwa:  
..... (4) Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa Penggugat adalah pemegang hak khusus di Indonesia dari merek dagang Lexus dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus memakai merek dagang tersebut di Indonesia;
2. Menyatakan, bahwa merek Tergugat I daftar No. IDM000222391 dalam ucapan kata maupun suara sama dengan merek dagang Penggugat;
3. Menyatakan, batal, setidaknya-tidaknya membatalkan pendaftaran merek No. IDM000222391. dalam daftar umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati Keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran No. IDM000222391 dalam daftar umum;
5. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:  
Tentang Kewenangan mengadili Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan maupun replik Penggugat, kecuali diakui secara tegas di sini;
- Bahwa secara hukum gugatan yang diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah bertentangan dengan hukum, khususnya Pasal 80 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang merek yang berbunyi gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga tempat tinggal atau domisili Tergugat;

- Bahwa selanjutnya dalam Pasal (2) ditegaskan, dalam hal Tergugat bertempat tinggal diluar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa Tergugat I adalah warga Negara Indonesia yang beralamat dan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, tepatnya di Pasar Pelita, Kampung Pelita RT. 002/RW. 002 Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden No. 97/1999 tentang pembagian wilayah hukum Pengadilan Niaga, maka Kota Batam sebagai alamat dan tempat tinggal Tergugat I, masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga Medan;
- Bahwa oleh karena Tergugat I secara nyata-nyata beralamat dan bertempat tinggal di Kota Batam yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga Medan, maka secara hukum seyogianya pengajuan dan pendaftaran gugatan *a quo* oleh Penggugat diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Niaga Medan, dengan kata lain yang Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Niaga Medan;
- Bahwa dengan demikian secara hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 52/ MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 1 November 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Penggugat adalah pemegang hak khusus di Indonesia dari merek dagang Lexus dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus memakai merek dagang tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan, bahwa merek Tergugat I daftar No. IDM 000222391 dalam ucapan kata maupun suara sama dengan merek dagang Penggugat;
4. Menyatakan, batal setidak-tidaknya membatalkan pendaftaran merek

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. IDM000222391, dalam daftar umum merek atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, agar dapat mencatatkan pembatalan merek Lexus terdaftar No. IDM000222391 atas nama Tergugat I dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek;
  - Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 13.441.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat I pada tanggal 1 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 November 2010 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 50 K/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. No. 52/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 15 November 2010;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 November 2010;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Tentang Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
  - Tentang proses pemanggilan Tergugat I;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pemanggilan pihak Tergugat I guna bersidang dalam mempertahankannya haknya;
- Bahwa benar pemeriksaan perkara tentang gugatan pembatalan merek dibatasi oleh waktu yang tertentu dibandingkan dengan perkara perdata biasa, namun ketentuan tersebut tidak dengan serta merta mengabaikan hak hukum pihak-pihak yang berperkara *ic*. Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I *ic*. Budi yang berdomisili dan bertempat tinggal di Batam, yang secara hukum termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga Medan, tidak pernah menerima *relaas* panggilan sidang, baik dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun Pengadilan Niaga Medan;
- Bahwa Tergugat I secara langsung (tanpa kuasa hukum) mengikuti persidangan pada hari Senin, 27 September 2010, dan oleh Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat I pada persidangan selanjutnya yakni Senin, 4 Oktober 2010 hanya untuk menyampaikan *duplik* (tanpa pernah menyampaikan jawaban);
- Bahwa kemudian Tergugat I mengetahui, terhadap Tergugat I tidak pernah dilakukan pemanggilan secara langsung untuk hadir dalam persidangan baik oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun oleh Pengadilan Niaga Medan;
- Bahwa ternyata *relaas* panggilan hanya dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mohon bantuan kepada Pengadilan Niaga Medan guna melakukan pemanggilan kepada Tergugat I yaitu surat No. W10.U1.6496.Pdt.02.VII.10.03.DI tertanggal 21 Juli 2010 dan Surat No. W10.U1.6949.Pdt.02.VIII. 10.03.DI. tertanggal 4 Agustus 2010;
- Bahwa Tergugat I hingga mengikuti persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (acara penyampaian *duplik*) tidak pernah menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga Medan, dan kehadiran Tergugat I di persidangan semata-mata karena ada pemberitahuan lisan dari Tergugat II;
- Bahwa selanjutnya Tergugat I mengetahui telah dimuat *relaas* panggilan sidang melalui harian Bisnis Jakarta guna bersidang pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2010 guna menyampaikan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban, namun, faktanya persidangan telah dimulai dengan mengajukan jawaban dari Tergugat II pada 18 Agustus 2010 (putusan halaman 8 baris ketiga dari bawah);

- Bahwa dengan demikian Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah lalai menerapkan syarat-syarat yang diwajibkan, khususnya tentang proses pemanggilan pihak-pihak yang berperkara (*ic.* Tergugat I), sehingga proses pemanggilan yang dilakukan guna bersidang dalam perkara ini tidak sempurna;
- Bahwa seharusnya dalam suatu persidangan, proses pemanggilan pihak-pihak harus dipastikan apakah telah sempurna atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berperkara khususnya Tergugat dapat mempergunakan dan mempertahankan hak hukumnya;
- Bahwa ternyata dalam perkara *a quo*, proses pemanggilan Tergugat I tidak sempurna, sehingga hak Tergugat I guna menyampaikan jawaban menjadi terabaikan;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini tidak dapat dipertahankan, dan sepatutnyalah untuk dibatalkan;

### B. Tentang Eksepsi Tergugat I;

- Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 alinea ke 3 dari atas menyatakan: Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi relative yang diajukan oleh Tergugat I di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 133 HIR, eksepsi kompetensif harus diajukan pada jawaban pertama, tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak Tergugat untuk mengajukannya menjadi gugur;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah bertentangan dengan hukum serta fakta persidangan dalam perkara ini;
- Bahwa proses pemanggilan Tergugat I secara nyata-nyata adalah tidak sempurna, karena hingga saat ini Tergugat I/Pemohon Kasasi tidak pernah menerima dan menandatangani *relaas* panggilan sidang, baik dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun Pengadilan Niaga Medan;
- Bahwa Tergugat I/Pemohon Kasasi hadir dipersidangan pada hari Senin, 27 September 2010 secara langsung setelah adanya pemberitahuan lisan dari Tergugat II/Termohon Kasasi II;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim hanya memberikan kesempatan kepada Tergugat II/Pemohon Kasasi untuk menyampaikan "Duplik";
  - Bahwa pada hari Senin, 4 Oktober 2010, Tergugat II/Pemohon Kasasi melalui Kuasa hukumnya akhimya mengajukan *duplik*, dan di dalam *duplik* tersebut diajukan tanggapan/jawaban atas gugatan dan Replik Penggugat/Termohon Kasasi I;
  - Bahwa dengan demikian, *duplik* Tergugat I/Pemohon Kasasi yang memuat tanggapan/jawaban atas gugatan dan *replik* Penggugat/Termohon Kasasi I, adalah merupakan jawaban pertama" dan kesempatan pertama dari Tergugat I/Pemohon Kasasi guna menanggapi/menjawab gugatan Penggugat/Termohon Kasasi I, sesaat setelah Tergugat I/Pemohon Kasasi mengetahui adanya perkara *a quo*;
  - Bahwa oleh karena itu, sesungguhnya *duplik* Tergugat I yang memuat tanggapan/jawaban atas gugatan dan *replik* Penggugat/Termohon Kasasi I, sekaligus memuat tentang eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, telah sesuai dengan Pasal 133 HIR, karena Tergugat I/Pemohon Kasasi sebelumnya tidak pernah mengajukan jawaban;
  - Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memahami atau patut untuk memahami, bahwa Tergugat I/Pemohon kasasi hanya satu kali memberikan tanggapan/jawaban atas gugatan dan *replik* Penggugat/Termohon Kasasi;
  - Bahwa fakta yang sedemikian terjadi semata-mata adalah karena tidak sempurnanya proses pemanggilan sidang terhadap Tergugat I, karena terbukti hingga saat ini Tergugat I/Pemohon Kasasi tidak pernah menerima dan menandatangani *releas* panggilan sidang dari Pengadilan manapun;
  - Bahwa kenyataan ini seharusnya menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Pemohon Kasasi;
  - Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tentang eksepsi Tergugat I/Pemohon Kasasi tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;
- C. Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah menerapkan hukum tentang penetapan merek terkenal;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan prinsip-prinsip integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukum dan kesimpulannya pada halaman 19 alinea terakhir hingga halaman 20 alinea pertama mempertimbangkan: bahwa merek Lexus + logo L adalah merek yang sudah terkenal dan sudah didaftarkan diberbagai negara di dunia sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat bukti P-3, dan merek Lexus + logo L milik Penggugat tersebut juga telah di promosikan dengan cara mengeluarkan hasil produksi Penggugat yang telah beredar di mancanegara termasuk Indonesia;
- Bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tersebut adalah sangat keliru dan prematur, yang menyimpulkan suatu merek terkenal semata-mata hanya karena dipromosikan dengan cara mengeluarkan brosur dan hasil produksi telah beredar di mancanegara termasuk di Indonesia hanya didasarkan pada brosur belaka;
- Bahwa terkenalnya suatu merek tidak cukup hanya karena brosur saja, akan tetapi harus difahami apakah benar merek tersebut telah dikenal luas dalam masyarakat di Indonesia maupun di mancanegara;
- Bahwa salah satu indikasi kuat untuk menentukan apakah merek tersebut telah terkenal atau tidak adalah investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, termasuk di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001;
- Bahwa kemudian untuk mengetahui secara jelas apakah merek tersebut terkenal atau tidak harus memperhatikan pengetahuan umum masyarakat apakah suatu merek terkenal atau tidak;
- Bahwa tentang pengetahuan umum masyarakat, maka tidak berlebihan apabila disimpulkan hanya segelintir orang dari ± 200 juta lebih penduduk Indonesia yang pernah mendengar merek Lexus & logo L;
- Bahwa berbeda halnya dengan merek Toyota, maka sudah dapat dipastikan sebahagian masyarakat Indonesia maupun mancanegara telah mengenal dan mengetahuinya;
- Bahwa dengan demikian sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa merek Lexus & logo L adalah sebagai merek terkenal, maka seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pengetahuan umum masyarakat, dan untuk itu sesuai

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b terhadap Pengadilan Niaga diberikan kewenangan untuk memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri guna melakukan survei apakah merek tersebut terkenal atau tidak;

- Bahwa ternyata dalam perkara *a quo* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak bertindak objektif untuk mengetahui secara nyata dan faktual tentang keberadaan merek Lexus & logo L, karena hingga saat ini tidak atau belum pernah ada kesimpulan dari hasil survei Lembaga yang bersifat mandiri tentang keberadaan merek Lexus & logo L ditengah-tengah masyarakat;
- Bahwa seandainya kesimpulan Majelis Hakim tersebut adalah untuk merek Toyota, maka masyarakat dari kelas manapun dipastikan sudah mengenal atau setidaknya pernah mendengar;
- Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

D. Pengadilan Niaga telah melampaui batas wewenangnyanya khususnya tentang pembatalan merek terhadap barang/jasa yang tidak sejenis;

- Bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 menentukan: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas bahwa penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan jika barang dan/atau jasa tidak sejenis akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa ketentuan ini memberikan batasan yang jelas terhadap pihak-pihak yang berwenang untuk menentukan menolak suatu pendaftaran merek, dan ketentuan ini juga seharusnya berlaku terhadap Pengadilan Niaga yang diberi kewenangan untuk membatalkan pendaftaran suatu merek;
- Bahwa secara normatif, sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 15 Tahun 2001, khususnya penolakan pendaftaran merek terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis, maka penolakan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pendaftaran merek yang mempunyai persamaan hanya dapat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang sejenis;
- Bahwa akan tetapi meskipun Peraturan Pemerintah dimaksud belum dikeluarkan, namun Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tanpa dasar hukum telah membatalkan pendaftaran merek milik Tergugat I/Pemohon Kasasi, pada hal barang dan atau jasa produk Tergugat I/Pemohon Kasasi tidak sejenis dengan barang dan/atau jasa produk Penggugat/Termohon Kasasi I, dan juga kelasnya;
  - Bahwa dengan demikian Pengadilan Niaga Medan telah melampaui wewenangnya dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo*, dan oleh karena itu seharusnya-lah pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini dibatalkan;
- E. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya tentang formalitas pengajuan suatu gugatan:
- a. Tentang surat kuasa Penggugat;
    - Bahwa seyogianya sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu meneliti dengan seksama tentang formalitas pengajuan suatu gugatan;
    - Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi I dalam perkara *a quo* adalah Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, (berdagang pula di bawah nama Toyota Motor Corporation), merupakan badan hukum bukan orang;
    - Bahwa dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Penggugat diwakili oleh kuasanya dari George Widjojo & Partners, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 27 Mei 2010;
    - Bahwa dalam surat kuasa tersebut bertindak sebagai pemberi kuasa adalah Koichiro Inagaki selaku *General Manager, Corporate IP Dept, Intellectual Property Div.* dari Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, (berdagang pula dibawah nama Toyota Motor Corporation);
    - Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan khususnya hukum acara di Indonesia, maka setiap badan hukum bukan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang dalam melakukan suatu perbuatan hukum diwakili oleh jajaran Direksi yang berwenang untuk itu;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, (berdagang pula di bawah nama Toyota Motor Corporation) yang diwakili oleh Koichiro Inagaki selaku General Manager, dalam pemberian kuasa kepada George Widjojo & Partners hanya berupa tanda tangan saja, tanpa dibubuhi stempel;
  - Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, bahwa untuk keabsahan pemberian kuasa dimaksud tidak cukup hanya tanda tangan Koichiro Inagaki selaku general manager, tetapi juga harus dibubuhi stempel Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, (berdagang pula di bawah nama Toyota Motor Corporation) selaku badan hukum, guna membuktikan bahwa Koichiro Inagaki bertindak bukan atas nama dan kepentingan hukum pribadi, tetapi untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, (berdagang pula dibawah nama Toyota Motor Corporation) selaku badan hukum;
  - Bahwa dengan demikian secara hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, pemberian kuasa oleh Koichiro Inagaki kepada George Widjojo & Partners untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, (berdagang pula dibawah nama Toyota Motor Corporation) adalah tidak sah;
  - Bahwa ternyata hal ini tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
  - Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Jakarta Pusat ini tidak dapat dipertahankan lagi, dan haruslah dibatalkan;
- b. Tentang Keabsahan Koichiro Inagaki guna mewakili Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, (berdagang pula dibawah nama Toyota Motor Corporation);
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sama sekali tidak pernah mempertimbangkan tentang kelengkapan maupun formalitas suatu gugatan, khususnya tentang kewenangan ataupun keabsahan Koichiro Inagaki guna bertindak untuk dan atas nama Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, (berdagang pula

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibawah nama Toyota Motor Corporation);  
Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi I dalam persidangan, tidak ada satu buktipun yang menunjukkan secara hukum di Indonesia bahwa Koichiro Inagaki tersebut benar-benar berhak dan berwenang serta mempunyai kapasitas untuk bertindak mewakili perusahaan di dalam maupun di luar Pengadilan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seseorang dapat bertindak mewakili perusahaan (badan hukum) dibuktikan dengan Akte pendirian perusahaan/akte perubahan, sehingga dapat terlihat dengan jelas siapa dari jajaran Direksi perusahaan yang benar-benar diberi kewenangan mewakili perusahaan;
- Bahwa ternyata dari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa Koichiro Inagaki berwenang atau mempunyai kapasitas guna mewakili perusahaan yaitu Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, (berdagang pula dibawah nama Toyota Motor Corporation) guna bertindak didalam dan di luar Pengadilan, khususnya mengajukan gugatan *a quo*;
- Bahwa hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Niaga ini tidak patut untuk dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, merek Lexus + logo L merek dagang Penggugat terdaftar di Indonesia tanggal 25 Mei 1992 dan diperbaharui tanggal 25 Mei 2002 No. 496.408 sedangkan merek Lexus milik Tergugat I didaftarkan pada tahun 2009;

Sesuai dengan bukti P.3 merek Lexus + logo L adalah merek terkenal dan sudah didaftarkan diberbagai negara di dunia;

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 setelah membandingkan kedua merek tersebut ternyata terdapat persamaan pada pokoknya disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan baik mengenai bentuk, cara penerapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dengan merek tersebut;

Bahwa Tergugat I menggunakan merek yang sama dengan Penggugat merupakan itikad tidak baik karena membonceng ketenaran merek milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **BUDI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUDI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 13 Desember 2011** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH., MH.**, dan **Suwardi, SH., MH.**, Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

ttd/H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

ttd/Suwardi, SH., MH.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- |                           |    |             |                                    |
|---------------------------|----|-------------|------------------------------------|
| 1. Meterai .....          | Rp | 6.000,-     | ttid/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M. |
| 2. Redaksi .....          | Rp | 5.000,-     |                                    |
| 3. Administrasi Kasasi... | Rp | 4.989.000,- |                                    |

Jumlah = Rp 5.000.000,-

=====

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 27 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15